BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAKAN ABORSI DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Tindakan aborsi dalam praktik kedokteran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap tindakan yang dilakukan di manapun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara khususnya di Indonesia bukan hanya peraturan yang tertulis tetapi bahkan peraturan yang tidak tertulis dan harus dipatuhi oleh setiap warga Negara Indonesia, untuk itu dalam hal ini penulis akan membahas tentang suatu peraturan yang menyangkut tentang tindakan aborsi dalam praktik kedokteran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berikut akan dibahas sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

   Pembahasan mengenai tindakan aborsi dalam praktik kedokteran menurut KUHP tidak dibenarkan untuk situasi apapun dikarenakan dalam Pasal 229, 346-349 hanya memandang aborsi dalam hal umum dan merupakan suatu kejahatan tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang akan mempengaruhi keadaan seseorang yang melakukan tindakan aborsi apabila orang tersebut

sedang mengalami penyakit atau dikarenakan orang tersebut menggalami dugaan perkosaan yang akan membahayakan keadaannya baik dari segi fisik maupun dari psikologi orang tersebut apalagi orang tersebut masih belum cukup umur untuk mempunyai seorang anak dan yang membantu melakukan tindakan tersebut dalam hal ini baik dokter dan bidan maupun dukun beranak tetap dikatakan melakukan suatu tindak kejahatan padahal dokter, bidang dan dukun beranak hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menyelamatkan dan mengutamakan kesehatan pasiennya.

Berikut akan di cantumkan beberapa pasal yang membahas tentang tindakan aborsi diantaranya terdapat dalam pasal 229 KUHP yang membahas mengenai adanya kesengajaan dari orang yang menyuruh atau membantu melakukan perbuatan aborsi tersebut untuk menghilankan janin dari seorang wanita. Berikut bunyi pasalnya:

> “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, menjelaskan tentang adanya keinginan yang disengaja oleh seseorang yang memberikan pengobatan untuk menghilangkan janin seorang wanita. Tetapi didalam pasal tersebut tidak secara jelas menerangkan bahwa orang yang mengobati tersebut adalah seorang tenaga medis dan tidak adanya persetujuan atau penolakkan dari wanita tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan orang yang melakukan atau menyuruh orang lain melakukan dalam hal ini dokter, bidang dan dukun beranak yang tercantum dalam pasal 346 KUHP, berikut bunyi pasalnya yaitu:

> "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh arang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dengan jelas memberikan penjelasan bahwa wanita yang melakukan tindakan aborsi atau menyuruh orang lain untuk membantu melakukan dikarenakan wanita tersebut tidak bisa melakukannya sendiri tetap dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pasal ini tidak mempertimbangkan keadaan dari wanita tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 347 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa seorang tenaga medis dalam hal ini dokter yang melakukan praktiknya dan sengaja melakukan tindakan aborsi kepada seorang wanita tanpa persetujuannya dan apabila wanita tersebut meninggal dunia akan ditambah hukumannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut bunyi pasalnya yaitu:

1) "Barang siapa dengan sengaja mungggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."
2) "jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Berdasarkan bunyi pasal diatas hanya memandang bahwa dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada seorang wanita

merupakan suatu kejahatan tetapi tidak mempertimbankan keadaan sadar atau tidak dari wanita tersebut.

Pasal 348 KUHP merupakan kebalikan dari pasal 347 ayat (1) dalam hal persetujuan dari wanita tersebut, di pasal 348 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa seorang dokter yang melakukan suatu tindakan aborsi kepada seorang wanita dengan persetujuannya tetap dikatakan bersalah dan hukumannya diperberat apabila wanita tersebut meninggal dunia. Berikut bunyi pasalnya yaitu:

> "(1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
> "(2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dokter yang melakukan tindakan aborsi dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan tetap mendapatkan sanksi serta dianggap melakukan kejahatan karena membunuh janin yang tidak berdosa, pasal ini tidak mempertimbangkan alasan dokter melakukan hal tersebut dan dokter dalam melaksanakan tugasnya, hal yang utama diperhatikan adalah keselamatan dan kesehatan pasien.

Selanjutnya dalam pasal 349 lebih memberatkan hukuman kepada dokter yang menjalankan profesinya apabila melakukan hal yang berkaitan dengan pasal 346-348 dan hukuman tersebut akan ditambahkan serta dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencahariannya berdasarkan bunyi pasal tersebut. Bunyi pasalnya yaitu:

> “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambahkan dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dokter yang melakukan praktik, hal ini sangat merugikan dokter tersebut baik sebagai profesinya atau menjalankan mata pencahariannya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap dokter yang melakukan suatu upaya kesehatan dalam hal ini praktik kedokteran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku seperti merujuk kepada undang-undang kesehatan dan dilaksanakan menurut undang-undangan praktik kedokteran. Praktik yang dimaksud adalah praktik untuk melakukan tindakan aborsi kepada pasien yang ditangani oleh dokter tersebut. Berbicara mengenai tindakan aborsi, di dalam praktik kedokteran harus merujuk kepada peraturan yang mengaturnya yaitu undang-undang kesehatan, dan di dalam undang-undang kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengaturnya tentang tindakan aborsi. Undang-undang kesehatan memberikan ketegasan kepada setiap orang yang melakukan tindakan aborsi, tetapi terdapat pengecualian dalam undang-undang tersebut dalam pasal 75 ayat 2 yaitu untuk orang yang mengalami kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan. Bunyi pasalnya yaitu:

> “Larangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, untuk setiap dokter yang melaksanakan upaya kesehatan kepada pasien yang melakukan tindakan aborsi harus memperhatikan pasal 75 ayat 1 huruf (b) tersebut, untuk mengigatkan bahwa setiap tindakan aborsi yang dilakukan tidak dibenarkan dalam kedaan apapun kecuali untuk kedaruratan medis dan korban perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pasal 75 ayat (2) tersebut terlebih dahulu dokter diwajibkan melakukan konseling kepada pasien sebelum tindakan aborsi dilakukan, konseling terbagi atas konseling pra pra tindakan dan konseling pasca tindakan. Sesuai dengan pasal 75 (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

> "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang."

Setelah dokter melaksanakan tahap-tahap yang telah disebutkan dalam pasal 75 di atas, selanjutnya harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam pasal 76 sehingga

tindakan yang dilakukan tidak membahayakan kondisi pasien. Bunyi pasal tersebut, yaitu:

> "Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
> a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
> b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
> c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
> d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
> e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri."

Berdasarkan pasal tersebut, memberikan penjelasan mengenai umur dari kehamilan dalam hal ini korban perkosaan dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu, serta didukung oleh peralatan medis yang memadai dan memiliki standar yang bagus untuk digunakan melakukan tindakan aborsi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi dan mencegah perbuatan tersebut sehingga tidak terjadi tindakan aborsi yang bertentangan dengan norma-norma yang berada dalam masyarakat karena membahayakan wanita yang melakukan tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertangung jawab sesuai dengan pasal 77, yaitu:

> "Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penjelasan yang terdapat dalam pasal 229, 346-349 KUHP mengenai larangan untuk seseorang melakukan suatu tindakan aborsi dalam situasi apapun atau dengan alasan apapun, baik yang dilakukan oleh seorang dokter dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari wanita tersebut dan sanksi yang terdapat dalam pasal-pasal yang disebutkan diatas tidak selamanya berlaku. Perlu diketahui oleh semua orang khususnya masyarakat pada umumnya bahwa pemberlakuan pasal-pasal dalam KUHP tidak selamanya diberlakukan untuk semua peristiwa, dikarenakan dalam KUHP terdapat asas yang disebut "*lex specialis derogat lexi generali*" yaitu adanya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya dalam hal ini memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan aborsi sehingga mengesampingkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang membahas mengenai seseorang yang melakukan aborsi dan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut juga memberikan larangan untuk setiap orang melakukan aborsi tetapi terdapat pengecualian yaitu aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindakan Aborsi

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan tercantum dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini mengenai perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi. Berikut pembahasanya yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak masih dalam kandungan dan melakat pada setiap manusia serta tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Untuk itu, tujuan dibentuknya undang-undang tentang hak asasi manusia adalah agar setiap orang bisa mendapatkan haknya sebagai warga Negara tanpa terkecuali kepada korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, ini sesuai dengan pengertian dari hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Berdasarkan pasal tersebut di atas, membuktikan bahwa korban perkosaan berhak mendapatkan haknya untuk melakukan aborsi dan harus dihormati, dilindungi, mendapatkan harkat dan martabat sebagai manusia karena didalam undan-undang ini memberikan hak kepada semua warga negaranya.

Selanjutnya di dalam undang-undang hak asasi manusia memberikan hak kepada setiap wanita untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan reproduksinya sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (2) dan (3), yaitu:

> "(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal

> yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
> (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum."

Berdasarkan bunyi pasal di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi juga inggin mendapatkan haknya sebagai seorang wanita yang perlu dilindungi dan dihormati sama seperti wanita lain pada umumnya, maka dia berhak mendapatkan haknya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan berkenaan dengan fungsi reproduksinya serta harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan bunyi pasal di atas.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap pembuatan suatu undang-undang pasti mempunyai tujuan tertentu untuk melindungi setiap manusia, di dalam pembentukan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mempunyai tujuan untuk melindungi kesehatan manusia Indonesia dan dalam hal ini wanita yang melakukan tindakan aborsi karena korban perkosaan juga mempunyai hak untuk dilindungi. Berikut bunyi pasal 3 undang-undang kesehatan tentang tujuan pembentukannya. Yaitu:

> "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis."

Pasal di atas menjadi pijakan dasar untuk wanita yang melakukan tindakan aborsi karena korban perkosaan tetapi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah

tersebut khususnya hal mengatur tentang tindakan aborsi yang diperbolehkan oleh undang-undang ini, untuk tindakan yang diperbolehkan menurut undang-undang kesehatan hanya terdapat dua kondisi yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat korban perkosaan sesuai dengan pasal 75 ayat (2), yaitu:

> "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
> a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
> b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan."

Berdasarkan bunyi pasal ini, memberikan perlindungan kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi tetapi harus memenuhi syarat untuk melakukan konseling terlebih dahulu sesuai dengan pasal 75 ayat (3) yang terdiri atas konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan. Bunyi pasal tersebut adalah:

> "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang."

Setelah mengetahui proses di atas, maka selanjutnya seseorang wanita yang ingin melakukan tindakan aborsi dalam hal ini korban perkosaan harus mengikuti syarat yang ditentukan oleh pasal 76 agar semua proses yang telah dilewati nanti menjadi lengkap dan apabila suatu waktu terjadi masalah yang tidak diingginkan, maka

baik pasien maupun dokter bisa mendapatkan perlindungan hukum. Berikut bunyi pasalnya, yaitu:

> "Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
> a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
> b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
> c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
> d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
> e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri."

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada kehamilan seorang wanita dengan maksud untuk melindunginya dari keadaan yang membuat wanita menjadi trauma baik secara fisik maupun mental dan harus dilindungi serta mendapat pelayanan yang baik sehingga kesehatan reproduksinya terpenuhi. Sesuai dengan pengertian kesehatan reproduksi dalam pasal 1 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan. Bunyi pasalnya yaitu:

> "Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi."

Berkenaan dengan pasal tersebut di atas, diperkuat dengan adanya pasal 31 ayat 1 huruf (b) yang memperbolehkan seorang

wanita korban perkosaan untuk melakukan aborsi. Bunyi pasalnya yaitu:

> "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
>
> a. Indikasi kedaruratan medis; atau
> b. Kehamilan akibat perkosaan."

Tindakan di atas memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan aborsi tetapi kandungan tersebut harus berusia paling lama 40 hari dihitung setelah hari pertama haid terakhir, sesuai dengan pasal 31 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Pasal tersebut adalah:

> "Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir."

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, dibenarkan karena perbuatan perkosaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan atau persetujuan dari wanita tersebut, ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1), berikut bunyi pasalnya:

> "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya seorang wanita korban perkosaan yang akan melakukan aborsi harus bisa membuktikan bahwa kehamilannya disebabkan karena perkosaan dengan mempunyai surat yang

menerangkan tentang wanita tersebut benar-benar mengalami suatu perkosaan sesuai keterangan dari penyidik, psikologi dan lain-lain, ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2). Yaitu:

> "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
> a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
> b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan."

4. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

Majelis ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga suadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Walaupun kedudukan MUI tidak termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi MUI sangat berperan untuk masyarakat muslim di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, oleh karena itu utntuk mengatur agar kaum muslim di Indonesia melakukan segala hal harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits dalam hal ini korban perkosaan yang melakukan aborsi. Karena pandangan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa tindakan aborsi yang yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, untuk menangapi masalah ini MUI mengeluarkan fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Fatwa ini menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan untuk

korban perkosaan, sesuai dengan penetapan kedua tentang ketentuan hukum nomor kedua huruf b foint kedua dalam fatwa ini. Berikut bunyi fatwanya, yaitu:

> "Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
> 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
> 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama."

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk dalam kategori hajat, yaitu suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka orang tersebut akan mengalami kesulitan berat. Selanjutnya dalam fatwa ini juga membuat syarat untuk melakukan aborsi apabila janin berusia sebelum 40 hari. Sesuai dengan penetapan kedua tentang ketentuan hukum nomor kedua huruf c dalam fatwa ini. Berikut bunyi fatwanya, yaitu:

> "Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari."

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas, dengan jelas memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, bukan hanya perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga perlindungan yang

diberikan oleh agama khususnya agama islam melalui adanya fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 Tentang Aborsi.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi telah disebutkan diatas, maka perlu diperhatikan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Berikut bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi:

a. Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
b. Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.
c. Pemberian pendampingan piskologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.
d. Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kendala-kendala yang muncul terkait tindakan aborsi akibat perkosaan dalam praktik kedokteran

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter harus penuh dengan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu kepada pasiennya sehingga apa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, dalam hal ini

tindakannya kepada pasien yang melakukan aborsi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh dokter dalam melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan. Penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1. Kendala dalam sumpah kedokteran

   Sumpah kedokteran adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpah dokter Indonesia didasari oleh deklarasi jenewa pada tahun 1948 dan diberi kedudukan hukum dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter. Bunyi lafal tersebut adalah:

   "Saya bersumpah/berjanji bahwa:

   - Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
   - Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat dan pekerjaan saya;
   - Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
   - Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter;
   - Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;
   - Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya

tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial;

- Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
- Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;
- **Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;**
- Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
- Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

Berdasarkan bunyi lafal sumpah dokter di atas terdapat kata yang menyatakan bahwa “saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”, kata ini dengan jelas menegaskan bahwa dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan merupakan suatu kejahatan dan melanggar sumpah kedokteran yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Kendala dalam kode etik kedokteran

Setiap dokter yang menjalankan profesinya harus mengikuti setiap aturan yang tertuang dalam kode etik kedokteran, untuk korban perkosaan juga di atur dalam pasal 10 kode etik kedokteran,

walaupun aturan itu tidak spesifik merujuk pada dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan. Bunyi pasal yang terdapat dalam kode etik kedokteran mengenai aborsi, yaitu:

> "Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani"

Berdasarkan bunyi pasal diatas, apabila dikaitkan dengan permasalahan tentang dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan, maka bertentangan dengan kode etik kedokteran tersebut, untuk itu dengan alasan ini ikatan dokter Indonesia (IDI) menolak dengan keras adanya tindakan aborsi untuk korban perkosaan dengan alasan apapun.

3. Kendala dalam Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Setiap dokter dalam mengupayakan kesehatan, hal yang harus diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan pasien, upaya tersebut dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui praktik kedokteran. Tetapi dalam menjalankan praktik tersebut dokter mendapat beberapa hambatan terkait melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan, hambatan tersebut salah satunya berasal dari konsil kedokteran Indonesia (KKI) yang mencantumkan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh dokter. Berikut pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah:

a. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;

b. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
c. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
d. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal perggantian tersebut;
e. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa, sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
f. Tidak melakukan tindakan atau asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
g. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
h. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran;
i. Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunnya;
j. Tidak membuat atau menyimpang rekam medis dengan sengaja;

k. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
m. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak;
n. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang diakui pemerintah;
o. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
p. Menolak atau menghentikan tindakan atau pengobatan kepada pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. Membuka rahasia kedokteran;
r. Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
s. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) atau eksekusi hukuman mati;

t. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
u. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
v. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
w. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat atau alat kesehatan;
x. Mengiklankan kemampuan, pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan maupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
y. Adiksi (kecanduan) pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adaktif lainnya;
z. Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, atau sertifikat kompetensi yang tidak sah. Atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
aa. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis; dan
bb. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI atau MKDKI-P untuk memeriksa atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin professional dokter dan dokter gigi.

Berdasarkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh KKI di atas, terdapat salah satu dari pelangaran tersebut adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dokter dalam menghilangkan kehamilan seorang wanita yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tidak melarang seorang dokter untuk melakukan aborsi kepada seorang wanita khususnya melakukan aborsi akibat korban perkosaan. Sehingga berdasarkan kedua keterangan tersebut di atas, membuat adanya kebingungan atau keraguan oleh dokter dalam membuat keputusan untuk melakukan aborsi kepada korban perkosaan, dikarenakan apabila dokter tersebut melakukan aborsi kepada seorang wanita dalam hal ini korban perkosaan, maka dokter tersebut melakukan suatu pelanggaran sesuai degan poin 11 yang disebutkan diatas dan apabila dokter tersebut tidak melakukan aborsi kepada korban perkosaan maka dokter tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi terkait diperbolehkan melakukan aborsi kepada seorang wanita baik karena adanya kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan.